

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan Perangkat Daerah. Adapun strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem , Gandem			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan: Terwujudnya Profesionalisme ASN	Sasaran 1: Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Strategi 1: Pengiriman Diklat Struktural bagi ASN yang telah memenuhi syarat untuk meningkatkan kompetensi	1. Arah Kebijakan: Pengiriman Peserta Diklat struktural melalui Seleksi administrasi dan rekam jejak oleh Tim Seleksi
		Strategi 2: Pengiriman Diklat Teknis dan fungsional serta penyelenggaraan Bimtek	1. Arah Kebijakan: Menyusun Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan Diklat
	Sasaran 2: Terpenuhinya penyusunan formasi ASN sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja	Strategi 1: Melakukan sosialisasi penyusunan formasi kebutuhan pegawai/ASN sesuai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	1. Arah Kebijakan; Pengusulan kebutuhan dan formasi pegawai/ASN ke Pemerintah Pusat diutamakan untuk memenuhi formasi yang urgen (mendesak)

Dari Tabel 5.1 tersebut dapat dilihat bahwa strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung ditujukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam salah satu tujuan dari Misi ketiga yaitu terwujudnya Profesionalisme ASN. Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas seperti tersebut dalam Misi ketiga dapat terwujud.